



## **PUTUSAN**

Nomor :24/Pid.B/2014/PN.LW.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:-----

- I. Nama lengkap : **SYAMSU RIZAL Bin NUKMAN APIP**;  
Tempat lahir :Kruai;  
Umur / Tanggal lahir :44 Tahun / 28 September 1969;  
Jenis kelamin :Laki-Laki;  
Kebangsaan :Indonesia;  
Tempat tinggal :Pasar tengah Kruai Kelurahan Pasar Kota Kruai Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;  
Agama :Islam;  
Pekerjaan :Wiraswasta;  
Pendidikan : SMEA.
- II. Nama lengkap : **HERDI AWANSYAH Bin MAHMUDIN**;  
Tempat lahir :Pulau Pisang;  
Umur / Tanggal lahir :34 Tahun / 03 September 1979;  
Jenis kelamin :Laki-Laki;  
Kebangsaan :Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon Pasar Pulau Pisang Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan :Wiraswasta;  
Pendidikan : SMEA.

----- Para Terdakwatelah ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara di Kruai, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:-----

Terdakwa I

1. Penyidik, tanggal 17 Desember 2013 Nomor : SP.Han/41/XII/2013/Reskrim sejak tanggal 17 Desember 2013 s/d 05 Januari 2014;  
-----

Nomor :24/Pid.B/2014/PN.LW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 31 Desember 2013 Nomor: T-09/N.8.14/Ep.1/12/2013 sejak tanggal 06 Januari 2014 s/d 14 Februari 2014; -----
3. Penuntut Umum, tanggal 11 Februari 2014 Nomor : PRINT- 49/ N.8.14/Ep.2/02/2014 sejak 11 Februari 2014 s/d 02 Maret 2014; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 24 Februari 2014 Nomor : 34/ Pen.Pid/2014/PN.LW sejak tanggal 24 Februari 2014 s/d 25 Maret 2014; -----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa tanggal 18 Maret 2014 Nomor : 34.a/Pen.Pid/2014/PN.LW sejak tanggal 26 Maret 2014s/d 24 Mei 2014; -----

## Terdakwa II

1. Penyidik, tanggal 17 Desember 2013 Nomor : SP.Han/42/XII/2013/ Reskrim sejak tanggal 17 Desember 2013 s/d 05 Januari 2014; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 31 Desember 2013 Nomor: T-10/N.8.14/Ep.1/12/2013 sejak tanggal 06 Januari 2014 s/d 14 Februari 2014; -----
3. Penuntut Umum, tanggal 11 Februari 2014 Nomor : PRINT- 50/ N.8.14/Ep.2/02/2014 sejak 11 Februari 2014 s/d 02 Maret 2014; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 24 Februari 2014 Nomor : 35/ Pen.Pid/2014/PN.LW sejak tanggal 24 Februari 2014 s/d 25 Maret 2014; -----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa tanggal 18 Maret 2014 Nomor : 35.a/Pen.Pid/2014/PN.LW sejak tanggal 26 Maret 2014s/d 24 Mei 2014; -----

-----Para Terdakwa di persidangan menolak untuk didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak daripada Para Terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;-----

## **PENGADILAN NEGERI Tersebut;-----**

-----Telah membaca :-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan perkara, Nomor: TAR-44/N.8.14/Ep.2/02/2014, tertanggal 24 Februari 2014, dari Kejaksaan Negeri Liwa;-----
  2. Berkas perkara atas nama terdakwa SYAMSU RIZAL Bin NUKMAN APIP, terdakwa IIHERDI AWANSYAH Bin MAHMUDIN;-----
  3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM-04/LIWA/02/2014, tertanggal 19 Februari 2014;-----
  4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 24/Pen.Pid/2014/PN.LW., tertanggal 24 Februari 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
  5. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 24/Pen.Pid/2014/PN.LW., tertanggal 24 Februari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
  6. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa;-----
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;---
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 03 April 2014, Nomor Register Perkara :PDM-04/LIWA/02/2014,yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----
1. Menyatakan terdakwa I SYAMSU RIZAL Bin NUKMAN APIP, terdakwa IIHERDI AWANSYAH Bin MAHMUDIN tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan primair;-----
  2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair;-----
  3. Menyatakan terdakwa I SYAMSU RIZAL Bin NUKMAN APIP, terdakwa IIHERDI AWANSYAH Bin MAHMUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan subsidair;-----

Nomor :24/Pid.B/2014/PN.LW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) set kartu domino;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar; -----

- Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar; -----

Dirampas untuk Negara;-----

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dipersidangan menyatakan pembelaan (*pledooi*) secara lisan kepada Majelis Hakim, dengan alasan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 Februari 2014, Nomor Register Perkara : PDM-04/Liwa/02/2014, Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, sebagai berikut :-----

**Dakwaan** :-----

**Primair** :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa I SYAMSU RIZAL Bin NUKMAN APIP, terdakwa IIHERDI AWANSYAH Bin MAHMUDIN, secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di rumah saksi Sartono Bin Pairun yang beralamat di Pekon Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di tempat-tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, tanpa mendapat izin turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa waktu tempat tersebut diatas, I SYAMSU RIZAL Bin NUKMAN APIP, terdakwa IIHERDI AWANSYAH Bin MAHMUDIN bersama-sama dengan 7 (tujuh) orang lainnya yang para terdakwa tidak kenal sedang melakukan permainan judi kartu domino jenis Cemek yang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) putaran dengan mempergunakan alat berupa 1 (satu) set kartu domino dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang sebagai taruhannya. kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Lampung Barat yang awalnya mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah tersebut sering dilakukan permainan judi yaitu saksi saksi M. Nur Afrianto Bin Sutarjo AR, saksi Dian Syahputra Bin Amri Daud melakukan penangkapan kepada para terdakwa, selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Lampung Barat bersama barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis Cemek tersebut dilakukan dengan cara awalnya uang taruhan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) / perorang dikumpulkan ditengah-tengah para pemain, kemudian 1 (satu) set kartu domino dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dikocok dan dibagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar kartu, lalu masing-masing pemain membuka kartu yang didapat dan pemain yang memiliki jumlah biji kartu dengan

Nomor : 24/Pid.B/2014/PN.LW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka paling belakang terbesar adalah pemenangnya. Misalnya ada pemain memiliki biji kartu 19 (Sembilan belas) maka yang dihitung adalah angka terbelakang yaitu 9 (Sembilan) dan jika kartu tersebut adalah yang terbesar maka ia lah pemenangnya dan yang mengambil semua uang taruhan dari pemain;-----

- Bahwa permainan judi kartu domino jenis Cemek tersebut dilakukan oleh terdakwa I SYAMSU RIZAL Bin NUKMAN APIP, terdakwa IIHERDI AWANSYAH Bin MAHMUDIN sebagai pekerjaan/mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan mereka terdakwa juga mengetahui atau patut menduga bahwa perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

### **Subsidiar :**-----

-----Bahwa terdakwa I SYAMSU RIZAL Bin NUKMAN APIP, terdakwa IIHERDI AWANSYAH Bin MAHMUDIN, secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di rumah saksi Sartono Bin Pairun yang beralamat di Pekon Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di tempat-tempat lain yang setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, tanpa mendapat izin turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:---

- Bahwa waktu tempat tersebut diatas, I SYAMSU RIZAL Bin NUKMAN APIP, terdakwa IIHERDI AWANSYAH Bin MAHMUDIN bersama-sama dengan 7 (tujuh) orang lainnya yang para terdakwa tidak kenal sedang melakukan permainan judi kartu domino jenis Cemek yang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) putaran dengan mempergunakan alat berupa 1 (satu) set kartu





domino dengan jumlah 28 (duapuluh delapan) lembar dan uang sebagai taruhannya. kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Lampung Barat yang awalnya mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah tersebut sering dilakukan permainan judi yaitu saksi saksi M. Nur Afrianto Bin Sutarjo AR, saksi Dian Syahputra BIN Amri Daud melakukan penangkapan kepada para terdakwa, selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Lampung Barat bersama barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa permainan judi kartu domino jenis Cemek tersebut dilakukan dengan cara awalnya uang taruhan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) / perorang dikumpulkan ditengah-tengah para pemain, kemudian 1 (satu) set kartu domino dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dikocok dan dibagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar kartu, lalu masing-masing pemain membuka kartu yang didapat dan pemain yang memiliki jumlah biji kartu dengan angka paling belakang terbesar adalah pemenangnya. Misalnya ada pemain memiliki biji kartu 19 (sembilan belas) maka yang dihitung adalah angka terbelakang yaitu 9 (sembilan) dan jika kartu tersebut adalah yang terbesar maka ia lah pemenangnya dan yang mengambil semua uang taruhan dari pemain;-----

-----Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwatelah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, dan Para Terdakwamenyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :-----

Nomor : 24/Pid.B/2014/PN.LW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. SaksiM. NUR AFRIANTO Bin SUTARJO AR,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah perjudian;-----
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I SYAMSU RIZAL Bin NUKMAN APIP, terdakwa IIHERDI AWANSYAH Bin MAHMUDIN karena melakukan perjudian Cemekpada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekitar pukul 01.00 WIB yang bertempat di Dusun Gunung Sari Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan yang lainnya yaitu, AIPDA MAHMUDI, BRIPKA AGUS LUMBAN TORUAN Bin P. H. LUMBAN TORUAN,BRIPKA HARONI, BRIPKA KENNET IN HARAHAAP, BRIGPOL RUDI APRIADI, BRIGPOL DIAN SAPUTRA dan BRIGPOL FAJAR KURNIA AGUNG, karena adanya informasi dari masyarakat bahwa rumah saksiSARTONO Bin PAIRUN sering digunakan untuk bermain judi;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekannya dan mengamankan berjumlah 8 (delapan) orang yaitu saudara Hidayat Bin Yahya Alwi, Pagar Gunung Simanjuntak, Heriyanto Bin Mustapiri, terdakwa SYAMSU RIZAL Bin NUKMAN APIP, terdakwa IIHERDI AWANSYAH Bin MAHMUDIN;-----
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menyita barang bukti 1 (satu) set kartu domino, uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan rp. 5000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam lembar) milik terdakwa II HERDI AWANSYAH Bin MAHMUDIN, uang seberar Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.5000 ,- (lima ribu rupiah) milik terdakwa ISYAMSU RIZAL Bin NUKMAN APIP;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis Cemek;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis leng adalah dengan kartu domino dan uang sebagai taruhannya;-----
- Bahwa permainan menggunakan kartu domino 1(satu) set berjumlah 28 kartu permainan dimulai dengan pengocokan kartu dan dibagikan kepada para pemain cemek masing-masing sebanyak 2 (dua) kartu setelah selesai membagi maka kartu dikeluarkan secara bergiliran untuk mencari pemenangnya dan pemain dengan jumlah kartu yang terbesar adalah pemenangnya, dalam permainan cemek tersebut hanya terdapat 1 (satu) pemenang dan cara bertaruhnya adalah memasang dan mengumpulkan uang taruhan di satu tempat dari seluruh pemain untuk nantinya diberikan kepada pemenang permainan judi jenis cemek;-----
- Bahwa uang taruhan Para Terdakwa tersebut dikumpulkan di tengah-tengah para pemain yang jumlahnya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);-----

---Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

**2. Saksi DIAN SYAHPUTRA Bin AMRI DAUD,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah perjudian;-----
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I SYAMSU RIZAL Bin NUKMAN APIP, terdakwa IIHERDI AWANSYAH Bin MAHMUDIN karena melakukan perjudian Cemek pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekitar pukul 01.00 WIB yang bertempat di Dusun Gunung Sari Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan yang lainnya yaitu, AIPDA MAHMUDI, BRIPKA AGUS LUMBAN TORUAN Bin P. H. LUMBAN TORUAN, BRIPKA HARONI, BRIPKA

Nomor :24/Pid.B/2014/PN.LW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENNET IN HARAHAP, BRIGPOL RUDI APRIADI, BRIGPOL DIAN SAPUTRA dan BRIGPOL FAJAR KURNIA AGUNG, karena adanya informasi dari masyarakat bahwa rumah saksi SARTONO Bin PAIRUN sering digunakan untuk bermain judi;-----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekannya dan mengamankan berjumlah 8 (delapan) orang yaitu saudara Hidayat Bin Yahya Alwi, Pagar Gunung Simanjuntak, Heriyanto Bin Mustapiri, terdakwa I SYAMSU RIZAL Bin NUKMAN APIP, terdakwa II HERDI AWANSYAH Bin MAHMUDIN;-----
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menyita barang bukti 1 (satu) set kartu domino, uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam lembar) milik terdakwa II HERDI AWANSYAH Bin MAHMUDIN, uang sebaran Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) milik terdakwa I SYAMSU RIZAL Bin NUKMAN APIP;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis Cemek;-----
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Cemek adalah dengan kartu domino dan uang sebagai taruhannya;-----
- Bahwa permainan menggunakan kartu domino 1 (satu) set berjumlah 28 kartu permainan dimulai dengan pengocokan kartu dan dibagikan kepada para pemain cemek masing-masing sebanyak 2 (dua) kartu setelah selesai membagi maka kartu dikeluarkan secara bergiliran untuk mencari pemenangnya dan pemain dengan jumlah kartu yang terbesar adalah pemenangnya, dalam permainan cemek tersebut hanya terdapat 1 (satu) pemenang dan cara bertaruhnya adalah memasang dan mengumpulkan uang taruhan di satu tempat dari seluruh pemain untuk nantinya diberikan kepada pemenang permainan judi jenis cemek;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang taruhan Para Terdakwa tersebut dikumpulkan di tengah-tengah para pemain yang jumlahnya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

### 3. Saksi **PAGAR GUNUNG SIMANJUNTAK** Anak dari **MANAHAN SIMANJUNTAK**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa perjudian jenis leng tersebut dilakukan oleh terdakwa I SYAMSU RIZAL Bin NUKMAN APIP, terdakwa IIHERDI AWANSYAH Bin MAHMUDIN pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekitar pukul 01.00 WIB yang beralamat di Dusun Gunung Sari Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjudian oleh Para Terdakwa karena hadir di rumah saksi SARTONO Bin PAIRUN dengan tujuan hanya melihat atau menyaksikan Para Terdakwa bermain;-----
- Bahwa benar saksi sartono yang menyediakan tempat bermain judikarena mau ada acara menikahkan anak saksi Sartono;-----
- Bahwa benar saya waktu bermain judi berma dengan terdakwa Hidayat, Heriyanto tosa tamil dan surya;-----
- Bahwa benar waktu poilisi melakukan penangkapan saya juga berusaha melarikan diri;-----
- Bahwa benar yang bermain kartu remi dirumah saksi sartono bermain judi jenis leng;-----
- Bahwa benar saya pada waktu bermain judi dirumah saksi sartyono hanya menang sekali Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa permainan judi jenis cemek tersebut dilakukan dengan cara 1 (satu) set kartu domino dengan jumlah 28 (duapuluh delapan) lembar, semua pemain memasang taruhan terlebih dahulu, Kemudian dikocok secara berulang-ulang dan kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain dengan jumlah 2 kartu lalu setelah itu semua pemain membuka kartunya kartu yang paling

Nomor :24/Pid.B/2014/PN.LW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar buahnya ialah pemenangnya dan pemenangnya mengambil semua taruhan dari pemain-pemain tersebut;-----

- Bahwa benar saksi M. NUR AFRIANTO Bin SUTARJO A. R, AIPDA MAHMUDI, BRIPKA AGUS LUMBAN TORUAN Bin P. H. LUMBAN TORUAN, BRIPKA HARONI, BRIPKA KENNET IN HARAHAHAP, BRIGPOL RUDI APRIADI, BRIGPOL DIAN SAPUTRA dan BRIGPOL FAJAR KURNIA AGUNG, melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa beserta menyita barang bukti berupa kartu domino dan sejumlah uang taruhan dari meja tempat Para Terdakwa bermain judi cemek;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

**4. Saksi SARTONO Bin PAIRUN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah perjudian jenis Cemek;-----
- Bahwa perjudian jenis Cemek tersebut dilakukan oleh terdakwa I SYAMSU RIZAL Bin NUKMAN APIP, terdakwa II HERDI AWANSYAH Bin MAHMUDIN pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekitar pukul 01.00 WIB yang bertempat di rumah saya yang beralamat di Dusun Gunung Sari Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjudian oleh Para Terdakwa karena di rumah saya dengan tujuan hanya melihat atau menyaksikan Para Terdakwa bermain;-----
- Bahwa benar perjudian jenis cemek di rumah saya yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut berlangsung sudah 3 (tiga) malam, yaitu malam Senin, malam Selasa dan malam Rabu;-----
- Bahwa benar perjudian yang dimainkan oleh para terdakwa adalah permainan judi jenis Cemek yang menggunakan kartu jenis domino;-----
- Bahwa benar kartu yang digunakan oleh para terdakwa untuk bermain judi jenis cemek di rumah saya, saya yang menyediakan kartu domino tersebut;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada 4 (empat) meja yang saya sediakan untuk para terdakwa untuk melakukan permainan judi;-----
- Bahwa benar meja yang saya sediakan ada 4 (empat) meja, 3 (tiga) meja yang terbuat dari kayu sedangkan 1 (satu) meja dari plastik;---
- Bahwa benar para terdakwa bermain judi di rumah saya tiap jam bayar atau sewa kepada saya;-----
- Bahwa benar saksi M. NUR AFRIANTO Bin SUTARJO A. R, AIPDA MAHMUDI, BRIPKA AGUS LUMBAN TORUAN Bin P. H. LUMBAN TORUAN, BRIPKA HARONI, BRIPKA KENNET IN HARAHAAP, BRIGPOL RUDI APRIADI, BRIGPOL DIAN SAPUTRA dan BRIGPOL FAJAR KURNIA AGUNG, melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa beserta menyita barang bukti berupa kartu domino dan sejumlah uang taruhan dari tempat Para Terdakwa bermain judi cemek;-----
- Bahwa permainan menggunakan kartu domino 1(satu) set berjumlah 28 kartu permainan dimulai dengan pengocokan kartu dan dibagikan kepada para pemain cemek masing-masing sebanyak 2 (dua) kartu setelah selesai membagi maka kartu dikeluarkan secara bergiliran untuk mencari pemenangnya dan pemain dengan jumlah kartu yang terbesar adalah pemenangnya, dalam permainan cemek tersebut hanya terdapat 1 (satu) pemenang dan cara bertaruhnya adalah memasang dan mengumpulkan uag taruhan di satu tempat dari seluruh pemain untuk nantinya diberikan kepada pemenang permainan judi jenis cemek;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar taruhan yang disepakati oleh SYAMSU RIZAL Bin NUKMAN APIP, terdakwa II HERDI AWANSYAH Bin MAHMUDIN dalam melakukan perjudian jenis cemek;-----
- Bahwa saksi mendapatkan imabalan dari permainan judi yang dilakukan para terdakwa dirumah saksi, tetapi saksi tidak mematok harga per meja yang harus dibayar;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

Nomor :24/Pid.B/2014/PN.LW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**5. Saksi ERWIN Bin SARIF**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah perjudian jenis Cemek;-----
- Bahwa perjudian jenis Cemek tersebut dilakukan oleh terdakwa I SYAMSU RIZAL Bin NUKMAN APIP, terdakwa II HERDI AWANSYAH Bin MAHMUDIN pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekitar pukul 01.00 WIB yang bertempat di rumah saksi SARTONO Bin PAIRUN, yang beralamat di Dusun Gunung Sari Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjudian oleh Para Terdakwa karena di rumah saksi SARTONO Bin PAIRUN dengan tujuan hanya melihat atau menyaksikan Para Terdakwa bermain;-----
- Bahwa benar saksi M. NUR AFRIANTO Bin SUTARJO AR, AIPDA MAHMUDI, BRIPKA AGUS LUMBAN TORUAN Bin P. H. LUMBAN TORUAN, BRIPKA HARONI, BRIPKA KENNET IN HARAHAP, BRIGPOL RUDI APRIADI, BRIGPOL DIAN SAPUTRA dan BRIGPOL FAJAR KURNIA AGUNG, melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa beserta menyita barang bukti berupa kartu domino dan sejumlah uang taruhan dari tempat Para Terdakwa bermain judi cemek;-----
- Bahwa permainan menggunakan kartu domino 1(satu) set berjumlah 28 kartu permainan dimulai dengan pengocokan kartu dan dibagikan kepada para pemain cemek masing-masing sebanyak 2 (dua) kartu setelah selesai membagi maka kartu dikeluarkan secara bergiliran untuk mencari pemenangnya dan pemain dengan jumlah kartu yang terbesar adalah pemenangnya, dalam permainan cemek tersebut hanya terdapat 1 (satu) pemenang dan cara bertaruhnya adalah memasang dan mengumpulkan uang taruhan di satu tempat dari seluruh pemain untuk nantinya diberikan kepada pemenang permainan judi jenis cemek;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar taruhan yang disepakati oleh SYAMSU RIZAL Bin NUKMAN APIP, terdakwa II HERDI AWANSYAH Bin MAHMUDIN dalam melakukan perjudian jenis cemek;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwamenyatakan tidak akanmengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*), meskipun hak-hak Para Terdakwa telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. **SAMSU RIZAL Bin NUKMAN APIP;**-----

- BahwaTerdakwal hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana perjudian yang Terdakwa I lakukanbersama dengan terdakwa II HERDI AWANSYAH Bin MAHMUDINyang beralamat diDusun Gunung Sari Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa saya ditangkap pada hari selasa tanggal 17 Desember 2013 sekitar pukul 01.00 WIB yang bertempat di rumah saksi SARTONO Bin PAIRUN, yang beralamat di Dusun Gunung Sari Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa dalam permainan judi jenis Cemek kami melakukannya secara bersama-sama berjmlan 9 (Sembilan) orang namun saya tidak mengenalnya hanya 1(satu) orang yang saya ketahui pada saat itu lawan saya bermain adalah terdakwa II HERDI AWANSYAH Bin MAHMUDIN;-----
- Bahwa permainan menggunakan kartu domino 1 (satu) st berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu permainan dimulai dengan pengocokan kartu dan dibagikan kepada para pemain cemek masing-masing sebanyak 2 (dua) kartu setelah selesai membagi maka kartu dikeluarkan secara bergiliran untuk mencari pemenangnya;-----
- Bahwa pemain dengan jumlah kartu yang terbesar adalah pemenang dalam permainan judi cemek hanya ada 1 (satu) orang pemenang, permainan judi cemek dengan cara bertaruhnya memasang dan

Nomor :24/Pid.B/2014/PN.LW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan uang taruhan si satu tempat dari seluruh pemain untuk nantinya diberikan kepada pemenang permainan judi jenis cemek tersebut;-----

- Bahwa yang menyediakan tempat dan alat perjudian cemek adaah saksi Sartono Bib Pairun;-----
- Bahwa tujuan Para Terdakwa bermain judi adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan adanya taruhan uang;-----
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Cemek di rumah saksi Sartono Bin Pairun tidak ada izin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa keuntungan dari permainan judi tersebut bukanlah sebagai mata pencaharian Terdakwa I dalam menafkahi keluarga sehari-hari;-----
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupeah) terdiri dari uang pecahan Rp. 5000,- (lima rubu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar adalah milik saya;-----
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupeah) terdiri dari uang pecahan Rp. 5000,- (lima rubu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar adalah milik terdakwa II HERDI AWANSYAH Bin MAHMUDIN;-----
- Bahwa Terdakwal belum pernah dipidana;-----
- Bahwa Terdakwal menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

### II. **HERDI AWANSYAH Bin MAHMUDIN;**-----

- Bahwa Terdakwall hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana perjudian yang Terdakwa II lakukan bersama dengan terdakwa oleh SYAMSU RIZAL Bin NUKMAN APIP, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekitar pukul 01.00 WIB yang bertempat di Dusun Gunung Sari Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekitar pukul 01.00 WIB yang bertempat di rumah saksi SARTONO Bin PAIRUN, yang beralamat di Dusun Gunung Sari Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----  
-----
- Bahwa pemain dengan jumlah kartu yang terbesar adalah pemenang dalam permainan judi cemek hanya ada 1 (satu) orang pemenang, permainan judi cemek dengan cara bertaruhnya memasang dan mengumpulkan uang taruhan si satu tempat dari seluruh pemain untuk nantinya diberikan kepada pemenang permainan judi jenis cemek tersebut;-----
- Bahwa yang menyediakan tempat dan alat perjudian cemek adaah saksi Sartono Bib Pairun;-----
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Cemek di rumah saksi Sartono Bin Pairun tidak ada izin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa pada saat itu saya baru bermain 2 (dua) kali putaran kartu dan dalam permainan tersebut dilakukan dengan bertaruh sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);-----
- Bahwa keuntungan dari permainan judi tersebut bukanlah sebagai mata pencaharian Terdakwa I dalam menafkahi keluarga sehari-hari;-----
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar adalah milik terdakwa I SAMSU RIZAL;-----

Nomor :24/Pid.B/2014/PN.LW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar adalah milik saya;-----
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dipidana;-----
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, telah diajukan barang bukti yang terdapat dan terlampir dalam berkas perkara Para Terdakwa berupa :-----

1. 1 (satu) set kartu domino;-----
2. Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar; -----
3. Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana perjudian yang Para Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekitar pukul 01.00 WIB yang bertempat di rumah terdakwa saksi SARTONO Bin PAIRUN, yang beralamat di Dusun Gunung Sari Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa permainan judi jenis cemek menggunakan kartu domino 1 (satu) st berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu permainan dimulai dengan pengocokan kartu dan dibagikan kepada para pemain cemek masing-masing sebanyak 2 (dua) kartu setelah selesai membagi maka kartu dikeluarkan secara bergiliran untuk mencari pemenangnya;-----
- Bahwa dalam permainan judi jenis cemek tersebut yang menyediakan tempat dan alat perjudian cemek adaah saksi Sartono Bib Pairun;----
- Bahwa tujuan Para Terdakwa bermain judi adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan adanya taruhan uang;-----
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa dari permainan judi tersebut bukanlah sebagai mata pencaharian Para Terdakwa dalam menafkahi keluarga sehari-hari;-----
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis cemek di rumah saksi Sartono Bib Pairun tidak ada izin dari pihak \_\_\_\_\_ yang berwenang;-----  
-
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dipidana;-----
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Nomor :24/Pid.B/2014/PN.LW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu :-----

•

Primair-----

: melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

•

Subsidaire:-----

melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu;-----

-----Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :---

1. Barangsiapa;-----
2. Tanpa mendapatkan izin;-----
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi;-----
4. Seperti Pencabutan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Barang Siapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” berarti setiap orang atau manusia pribadi sebagai subyek hukum yang mempunyai kesempurnaan daya pikir dan tidak cacat mental serta kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*) pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang laki-laki yang masing-masing bernama : I SYAMSU RIZAL Bin NUKMAN APIP, terdakwa II HERDI AWANSYAH Bin MAHMUDIN, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Barang siapa”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

## Ad. 2. Tanpa mendapatkan izin.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa mendapatkan izin adalah pemberian izin dari yang berwajib atau penguasa yang berwenang untuk mengadakan perjudian;-----

Nomor : 24/Pid.B/2014/PN.LW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, permainan judi jenis leng yang Para Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekitar pukul 16.00 WIB yang bertempat di rumah saksi SARTONO Bin PAIRUN yang beralamat di Dusun Gunung Sari Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barattidak ada izin dari pihak yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Tanpa mendapatkan izin", telah terpenuhi menurut hukum;-----

**Ad. 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi.**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta adalah bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian permainan judi (*hazardspel*) dalam pasal ini adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

-----Menimbang, bahwa permainan judi yang Para Terdakwa lakukan adalah Bahwa permainan judi jenis cemek menggunakan kartu domino 1 (satu) st berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu permainan dimulai dengan pengocokan kartu dan dibagikan kepada para pemain cemek masing-masing sebanyak 2 (dua) kartu setelah selesai membagi maka kartu dikeluarkan secara bergiliran untuk mencari pemenang;---

-----Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis cemek tersebut dipergunakan alat berupa 28 (dua puluh delapan) kartu domino, yang disiapkan oleh saksi SARTONO Bin PAIRUN;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa bermain judi adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan adanya taruhan uang;-----

-----Menimbang, bahwa adanya dakwaan Penuntut Umum yang menjointokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dan tidak perlu dibuktikan rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana, oleh karena didalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah terdapat rumusan turut serta;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Menjadikan turut serta pada permainan judi",telah terpenuhi menurut hukum;-----

### **Ad. 4. Sepertipencaharian.**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencaharian adalah pekerjaan atau pencahariaan utama (yang dikerjakan untuk biaya sehari-hari);-----

-----Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa dari permainan judi tersebut bukanlah sebagai mata pencaharian Para Terdakwa dalam menafkahi keluarga sehari-hari;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan ternyata Para Terdakwa mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan yang digunakan Para Terdakwa untuk menafkahi keluarganya masing-masing;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Seperti pencaharian",tidak terpenuhi menurut hukum;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu subsidair : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Barang siapa;-----
2. Menggunakan kesempatan main judi;-----
3. Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barang siapa, tanpa mendapat izin dan menjadikan turut serta pada permainan judi telah terbukti menurut hukum dalam dakwaan primair, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih ke dalam dakwaan subsidair, dan dengan terbuktinyamenurut hukum rumusan unsur Barang siapa, tanpa mendapat izin dan menjadikan turut serta pada permainan judi dalam dakwaan primair, maka seluruh unsur dalam dakwaan subsidair telah terbukti menurut hukum:-----

Nomor :24/Pid.B/2014/PN.LW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Sertatanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”**;-----

-----Menimbang, bahwa terhadappermohonan keringanan hukuman Para Terdakwa kepada Majelis Hakim, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut;-----

### **Hal-hal yang memberatkan :**-----

- Perbuatan Para Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Tindak pidana judi dapat melahirkan kejahatan-kejahatan baru;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwabelum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Para Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;-----
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwaberdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2)b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Para Terdakwa tetap dipertahankan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) set kartu domino yang digunakan untuk bermain judi jenis cemek;-----

Oleh karena sebagai alat dilakukannya tindak pidana dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini maupun yang lain, maka ditetapkan statusnya dirampas untuk dimusnahkan;-----

2. Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang digunakan dalam taruhan;-----

Oleh karena sebagai alat dilakukannya tindak pidana dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini maupun yang lain, serta mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan statusnya dirampas untuk Negara;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Para

Nomor :24/Pid.B/2014/PN.LW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

-----Mengingat, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidanadanUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa I SYAMSU RIZAL Bin NUKMAN APIP, terdakwa IIHERDI AWANSYAH Bin MAHMUDIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;-----
2. Membebaskanterdakwa I SYAMSU RIZAL Bin NUKMAN APIP, terdakwa IIHERDI AWANSYAH Bin MAHMUDIN, oleh karena itu dari dakwaan tersebut diatas;-----
3. Menyatakan terdakwa I SYAMSU RIZAL Bin NUKMAN APIP, terdakwa IIHERDI AWANSYAH Bin MAHMUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta tanpa mendapat izinmenggunakan kesempatan main judi”**;-
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I SYAMSU RIZAL Bin NUKMAN APIP, terdakwa IIHERDI AWANSYAH Bin MAHMUDIN, masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwamasing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
6. Memerintahkan Para Terdakwa tersebut tetap ditahan;-----
7. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) set kartu domino;-----  
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
  - Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;-----

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwamasing-masing sebesar Rp. 2000,- (*dua ribu rupiah*);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Kamis** tanggal **03 April 2014** oleh kami : **FAKHRUDDIN, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **DINA PUSPASARI, SH. MH.**, dan **LUCIA RIDAYANTI, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **itu juga**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ZULKIFLI AKBAR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **VERAWATI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa, dan Para Terdakwa;-----

**Hakim-Hakim Anggota,**

1. **DINA PUSPASARI, SH. MH**

2. **LUCIA RIDAYANTI, SH. MH.**

**Hakim Ketua Majelis,**

**FAKHRUDDIN, SH.,MH**

**Panitera Pengganti,**

**ZULKIFLI AKBAR, SH.,**

Nomor :24/Pid.B/2014/PN.LW.